



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 7 TAHUN 2020 ✓

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ✓

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang kadang dapat menimbulkan permasalahan hukum, perlu diberikan layanan bantuan hukum secara profesional dan proposional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL. ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
2. Bupati adalah Bupati Lahat.
3. Bantuan Hukum adalah sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah advokat atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Lahat untuk memberikan layanan jasa pendampingan dan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. ✓
8. Asas keadilan adalah asas yang menempatkan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum.
9. Asas persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum adalah asas tidak ada perbedaan penerima bantuan hukum.
10. Asas praduga tidak bersalah adalah asas yang melekat setiap penerima bantuan yang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan.
11. Asas transparansi adalah asas yang memberikan kepada penerima bantuan hukum untuk memperoleh informasi secara benar, jujur dan bertanggungjawab.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum dan nasihat hukum;
- b. menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum dalam menghadapi perkara pada peradilan tingkat pertama; dan
- c. penyuluhan hukum kepada PNS dan CPNS di masing-masing instansi. ✓

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum diberikan kepada PNS dan CPNS Pemerintah Kabupaten dengan kriteria sebagai berikut :

- a. perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS dan CPNS dalam perkara pidana dan perdata;
- b. tidak berkaitan dengan perkara pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Bantuan Hukum kepada PNS dan CPNS diselenggarakan berdasarkan :

- b. asas keadilan;
- c. asas persamaan hak;
- d. asas praduga tidak bersalah; dan
- e. asas transparansi.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) PNS dan CPNS yang membutuhkan bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum selaku Kepala Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama, umur, pekerjaan dan alamat pemohon serta uraian ringkas (sinopsis) perkara hukum yang dihadapi.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan atasan dari instansi yang bersangkutan; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dihadapi.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima, Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum menetapkan diterima atau tidaknya permohonan Bantuan Hukum dimaksud.

BAB IV

PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum menunjuk pemberi bantuan hukum yang akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum yang telah ditunjuk akan mendampingi penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
- (3) Pemberi bantuan hukum bertanggung jawab mendampingi penerima bantuan hukum sampai selesainya proses peradilan tingkat pertama.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima permohonan pendampingan bantuan hukum;
 - b. menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum;

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan bantuan hukum; dan
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pendampingan dan bantuan hukum.

BAB V
BIAYA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan biaya penyelenggaraan bantuan hukum bagi PNS dalam bentuk biaya jasa advokasi.
- (2) Besarnya biaya jasa advokasi pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan untuk setiap perkara disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten.
- (3) Biaya jasa advokasi pendampingan dan bantuan hukum yang dianggarkan sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi beban pemberi bantuan hukum.
- (4) Biaya jasa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya akomodasi dan konsumsi;
 - c. biaya materai;
 - d. biaya fotokopi;
 - e. biaya sita;
 - f. biaya eksekusi;
 - g. biaya komunikasi; dan
 - h. biaya-biaya lain;yang timbul dalam setiap menjalankan tugas pendampingan dan bantuan hukum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR 8